



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR : 44 /Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PANELIS/TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :24/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor :01/Kpts/KIP-Kab-001434506/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 71 /BA/I/2017 tanggal 21 Januari 2017 , tentang Penetapan Panelis/ Tim Penyusun Materi Debat Publik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017,.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Menetapkan Nama - nama Personil Panelis/Tim Penyusun Materi Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2017 (terlampir);
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas :
1. Debat setiap pasangan calon harus berimbang untuk masing - masing mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;

Lampiran Keputusan KIP Nomor : 44 /Kpts/KIP-Kab-001434506/TAHUN 2017

NO	NAMA - NAMA PANELIS	KETERANGAN
1	Dr. YAHYA, SE, M.Si	
2	Dr. ALFIANSYAH YULIANUR BC	
3	Prof. Dr. SUKIMAN UR, M.Si	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA,



Muhtarudin
MUHTARUDIN